

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas pasal 18 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 sebagai berikut, “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam dengan undang-undang” Dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa, “ pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” Kemudian, dalam Ayat (5) dinyatakan bahwa, “ pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Pada saat ini, otonomi daerah di Indonesia secara yuridis di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang –Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang membrikan kewenangan yang luas,nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proposional diwujudkan dalam bentuk pembagian sumber daya nasional yang berkeadilan,dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari semangat tersebut, maka paradigma pemerintah daerah yang dikembangkan harus bertumbuh pada nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat,pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, Dengan paradigma ini, maka pemerintah daerah di tuntutan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya good governance, yaitu penyelenggraan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, transparan, dan accountable.

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Disamping itu dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah yang secara nyata ada antara lain meliputi pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah maka pemerintah daerah diharapkan untuk mengelolah daerahnya. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mempunyai tugas dan peran penting.

Keadaan iklim di Kabupaten Sabu Raijua ditandai musim kemarau yang panjang yang berlangsung dari setiap bulan Maret sampai November. Musim hujan di mulai dari bulan Desember sampai Februari. Melihat keadaan iklim di kabupaten Sabu Raijua yang cukup kritis, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sabu Raijua tergolong daerah tropis dan gersang. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua bertekad mewujudkan Keadaulatan pangan bagi masyarakat Sabu Raijua melalui program Revolusi hijau dan Kebun Rakyat Mandiri, program ini dicanangkan untuk merubah wilayah Kabupaten Sabu Raijua dari gersang menjadi hijau dengan menanam pohon produktif misalnya mangga, nangka, sukun, jati, mahoni, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Adapun tanaman jangka pendek seperti; jagung, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayur-sayuran. Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mengalami Kendala karena kebiasaan masyarakat

melepas ternak, karena berbagai program dilakukan seperti Revolusi hijau dan kebun rakyat mandiri akan menjadi sia-sia jika ternak masyarakat tidak ditertibkan.

Memperhatikan masalah tersebut maka perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua No 13 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan ternak dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua namun sampai saat ini perda tersebut penulis menduga belum berjalan dengan baik sehingga masyarakat belum terima dan dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Raijua karena berbagai alasan, oleh karena itu masalah-masalah tersebut harus diperhatikan dan tangani secara serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam melalui tulisan ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: ***“Studi Resistensi Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Penertiban ternak Dalam Wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk memperoleh gambaran tentang Resistensi Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Penertiban Dalam Wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua”

C. Tujuan dan kegunaan

a) Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan Resisitensi public Terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua Kajian No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.
2. Untuk mengetahui tentang factor- factor apa saja yang berpengaruh pada Resistensi publik terhadap implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua Kajian No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua..

b) Kegunaan

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber refrensi bagi pengembangan ilmu pengegetahuan di bidang ilmu pemerintahan bagi mahasiswa FISIP UNWIRA Kupang khususnya tentang tugas, fungsi dan peran pemerintah.

2. Kegunaan praktis

- Bagi pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah kabupaten Sabu Raijua agar dapat memberikan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan pemeliharaan ternak.
- Sebagai sumbangan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama.